



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 40 /SK/DIR/RSAS/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI REKRUTMEN TENAGA KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagai tenaga kontrak perlu penambahan tenaga berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;

b. bahwa untuk lancarnya Rekrutmen tenaga keperawatan, perlu dibentuk panitia seleksi rekrutmen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pembentukan Panitia Seleksi Rekrutmen Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Memperhatikan : Hasil Disposisi Walikota Gorontalo terhadap Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Permohonan Persetujuan Rekrutmen Tenaga Kesehatan Keperawatan Tanggal 29 Juli 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Rekrutmen Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota

Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Tes terhadap Tenaga Keperawatan yang akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengumumkan kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
2. Menyiapkan materi tes dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penerimaan Tenaga Keperawatan;
3. Melakukan tes tertulis dan wawancara kepada pelamar;
4. Menetapkan nama-nama yang lulus menjadi tenaga keperawatan berdasarkan ketersediaan anggaran.
5. Melaporkan nama-nama yang lulus test kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah untuk diangkat menjadi tenaga kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KETIGA : Panitia Seleksi Rekrutmen Tenaga Keperawatan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 03 Agustus 2021

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI REKRUTMEN TENAGA KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

- I. PENANGGUNG JAWAB : DIREKTUR RSUD PROF. DR. H. ALOEI SABOE
- II. KETUA : WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN
- III. WAKIL KETUA : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
- III. SEKRETARIS : KASUBID KEPEGAWAIAN & DIKLAT
- IV. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
2. KASUBID BIMBINGAN PELAYANAN
3. KASUBID ETIKA & MUTU KEPERAWATAN
4. KASUBID PROMOSI KESEHATAN
5. KASUBID HUKUM & HUMAS
6. STAF SUB. BIDANG KEPEGAWAIAN & DIKLAT

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002